

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat anak mulai mengenal hidup. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh tiap keluarga, bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga, yang tumbuh dan berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga. Pendidikan dalam keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor yang sangat berperan dalam perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan, sebab dari sinilah dimulai dan dibentuk keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu. Pendidikan keluarga adalah yang pertama dan utama.¹

Anak adalah seorang yang berada dalam suatu masa, serta dalam perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.² Menurut definisi lain, anak adalah seseorang yang berusia 0 tahun termasuk anak dalam kandungan hingga usia 18 tahun.³ Anak yang dilahirkan ke dunia memiliki hak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tua dan keluarga, yaitu hak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hak mendapat pendidikan, layanan kesehatan, identitas diri dan hak partisipasi. Hal ini sangat penting diperoleh dari kedua orang tua dan keluarga sebagai fondasi bagi tumbuh kembang anak.⁴

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.

¹Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 39.

² Sudarna, *Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruh Terhadap Pribadi Anak*, dalam majalah Semesta Edisi 07/XVII/okt/1991, h. 17

³ Asep Jahidin, *Interaksi Islam dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h. 205

⁴Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional Bantuan Sosial Bagi Anak Jalanan Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*, (Kemensos: PKSA, 2013), h. 5

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa :

مِنْ لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِيمٌ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
 لَهُنَّ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلَدِهَا وَالِدَةٌ تَضَارُّهَا وَلَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُهَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقًا
 عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرِ مِمَّنْ تَرَا ضِعِ عَنْ فَصَالًا أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى يَوْلَدِ
 وَأَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
 ﴿٢٣٣﴾ بِصِيرْتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “ {QS. Al Baqarah(2) : 233}*⁵

Dustur keluarga harus mengandung penjelasan tentang hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri bersangkutan. Yaitu, tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terkait dengannya. Apabila kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan secara terperinci yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaan.⁶

Setiap anak adalah bibit generasi muda mendatang yang menjadi tulang punggung bangsa dan umat. Anak-anak adalah amanat dari Allah dan juga anugrah terindah yang wajib dijaga, dididik, dicintai, dan diberikan kasih sayang, tentunya itu sebagian besar dilakukan oleh orang tua didalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan sebuah tempat bernaung anak yang berisi ayah, ibu, dan anak yang didalamnya terdapat adanya kasih sayang, cinta kasih,

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 47

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 301

pengertian, perhatian, dan keperdulian dengan yang lainnya. Ayah dan ibu selalu mendidik anaknya melalui interaksi langsung dengan keluarga maupun masyarakat.

Lingkungan keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi seseorang setelah dilahirkan, selain sekolah, lingkungan sekitar, serta masyarakat. Dalam teori *nativisme*⁷, perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor-faktor *natives*, yaitu faktor keturunan yang dibawa oleh individu pada waktu ia dilahirkan. Manusia mempunyai sifat yang sangat terkenal yaitu *Homo Saocius* (suka bergaul), ini merupakan sebuah pendorong yang pertama terjadinya masyarakat. Manusia berkumpul satu sama lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka didalam satu masyarakat kota yang mulai teratur, telah menimbulkan adanya negara. Manusia adalah masyarakat yang tidak mungkin memperoleh kehidupan hidupnya kecuali dengan berkumpul satu dengan lain.⁸ Tetapi kenyataan yang sering dijumpai adalah keadaan pribadi yang kurang berkembang dan rapuh, kesosialan yang panas, kesusilaan yang rendah, keimanan serta ketakwaan yang dangkal.

Ketika salah-satu dari orang tua yaitu ayah atau ibu meninggal hal itu dapat mempengaruhi psikologis perkembangan anak. Didalam perkembangan anak mereka mengalami goncangan mental yang biasanya mereka mendapatkan kasih sayang, perlindungan, maupun materi semuanya sudah tidak dia rasakan lagi. Karena semua itu hanya dia dapatkan didalam keluarga atau orang tua. Perkembangan psikologis anak disaat tidak ada orang tua itu dia merasa hidupnya itu tidak ada gunanya lagi, dia selalu melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya senang walaupun itu bisa merusak dirinya sendiri, secara fisik dia seperti orang yang stress.

Pada dasarnya keutuhan keluarga sangat penting dan diperlukan dalam pengasuhan anak guna mengajarkan norma-norma atau aturan-aturan dan nilai-nilai dalam masyarakat serta memberikan pendidikan pada anak. Namun bagi

⁷ Tokoh utama aliran Nativisme adalah seorang filsuf Jerman bernama Schopenhauer. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu perkembangan anak tergantung dari pembawaan sejak lahir dan keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri.

⁸ Al-Farabi, *Negara Utama*, diterjemahkan dari *Madinatul Fâdilah* oleh Ahmad, (Jakarta: Djambatan, 1964), h. 21

anak yang tidak mempunyai keluarga secara utuh karena disorganisasi keluarga seperti meninggalnya salah satu atau kedua orang tua dan krisis ekonomi keluarga, proses pengajaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menjadi kurang mendapat perhatian dan pendidikan terabaikan.

Jika keluarga tidak mampu memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.⁹ Maka salah satu cara yang dilakukan agar anak tetap dalam pengasuhan adalah dengan menampung anak-anak tersebut ke dalam suatu wadah yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat dengan LKSA.

Standar Nasional Pengasuhan untuk LKSA merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui LKSA perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh LKSA sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

Standar Nasional Pengasuhan untuk LKSA ini disusun untuk menanggapi rekomendasi Komite Hak-Hak Anak PBB. Komite tersebut dalam tanggapannya terhadap laporan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child-CRC*) Pemerintah Indonesia, tahun 2004 mengeluarkan empat rekomendasi terkait situasi pengasuhan anak di institusi (*childcare institution*). Rekomendasi tersebut adalah:

1. Melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang ditempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layanan-layanan yang disediakan.
2. Mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan

⁹Kementrian Sosial RI, *Standar Nasional Pengasuhan Anak* (SNPA) h. 21

dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan menjalankan kampanye-kampanye penggalangan kesadaran.

3. Mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengizinkan anak-anak yang ditempatkan dalam institusi-institusi untuk kembali ke keluarga mereka kapanpun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir.
4. Menetapkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan periodik terhadap penempatan anak, sesuai dengan pasal 25 dari konvensi.¹⁰

Penyusunan Standar Nasional mengacu pada hasil dua penelitian penting yang dilakukan *Save the Children* yang juga ditujukan untuk menanggapi rekomendasi pertama di atas. Kedua penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian Kualitas Pengasuhan Anak di Panti Sosial Asuhan Anak

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dan 2007 oleh *Save the Children* dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF. Penelitian dilakukan di enam provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku; termasuk satu panti percontohan milik Kemensos di Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di LKSA di Indonesia; menunjukkan bukti dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan standar yang tepat dan efektif untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, serta menyediakan pengetahuan dan kapasitas bagi mitra-mitra utama untuk melakukan asesmen dan membangun basis untuk mengembangkan sistem pengaturan LKSA. Beberapa temuan inti dari penelitian tersebut adalah:

- a. LKSA lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua atau keluarganya.

¹⁰*Ibid*, h. 3

- b. Anak-anak yang tinggal dipanti umumnya (90%) masih memiliki satu dari orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama dipanti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan dari para pengasuh yang seharusnya mereka terima.
- d. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya di sudi dalam panti, dan pengasuh yang idealnya diterima anak.

Penelitian merekomendasikan beberapa hal:

- a. Penyusunan kerangka kerja kebijakan untuk mendukung anak dalam keluarga (*Family Support Services*) melalui dukungan kepada keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan.
- b. Pengaturan panti yang mengasuh anak melalui penyusunan standar nasional pengasuhan anak, pendirian badan pemantau yang profesional dan independen, dan sistem pengumpulan data anak dalam pengasuhan alternatif.
- c. Pengembangan sistem pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui penyusunan kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk penyediaan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, bantuan khusus dan perlindungan sosial untuk keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan pengasuhan, dan review menyeluruh terhadap skema bantuan pemerintah kepada panti asuhan.¹¹

2. Penelitian oleh Anak

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 ini dilakukan oleh anak-anak panti tentang kehidupan mereka dipanti. Sebanyak 60 anak dari enam panti di Kalimantan Barat dan Maluku menjadi peneliti. Mereka dibantu oleh fasilitator lokal dan nasional melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka partisipasi anak. Hasil penelitian oleh anak semakin memperjelas pemahaman terhadap situasi anak di dalam panti. Penelitian ini memberikan gambaran tentang

¹¹*Ibid*, h. 5

kehidupan keseharian mereka dipantidan luarpanti. Sisikehidupanyang dianggap menyenangkan diantaranya adalah banyak teman sedangkan yang menyedihkan umumnya adalah karena terpisah jauh dari keluarga, makanan yang buruk, keharusan bekerja di panti dan aturan yang ketat.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kehidupan mereka disekolah. Selain menjadi impian semua anak yang terlibat dalam penelitian, sekolah juga menghadapi mereka pada kekhawatiran tentang masa depan. Umumnya anak-anak mencemaskankondisi setelah mereka menyelesaikan SLTA. Keterbatasan dukungan pada saat mereka berada di panti, ketidaktekatan dengan keluarga dan kehilangan teman di lingkungan rumah serta panti saat harus keluar panti, membuat anak-anak bingung dan cemas.

Dari kedua hasil penelitian tersebut dikembangkan poin-poin penting terkait peran panti dalam mendukung pengasuhan keluarga dan menyelenggarakan pengasuhan alternatif sertasiswa yang seharusnya membutuhkan pengasuhan di panti. Hal tersebut menjadi bahan bagi penyusunan standar Standarnasional pengasuhan inidirancang menjadi salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan panti asuhan. Standar ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan menempatkan panti sebagai sumber terakhir dalam kontinuitas pengasuhan anak. Sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarganya.

Untuk memposisikan panti secara tepat sebagai institusi yang melaksanakan fungsi tersebut, nama Panti Sosial Asuhan Anak dirubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam standar ini semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat dengan LKSA.

Perubahan kebijakan khususnya berkaitan dengan aturan penyelenggaraan pelayanan oleh LKSA dan berbagai sub sistem lainnya, seperti peran Dinas Sosial/Instansi Sosial, peran pekerja sosial dan masyarakat dalam mendukung pelayanan LKSA perlu dilakukan. Hal tersebut merupakan dasar yang sangat strategis bagi upaya pelaksanaan pengasuhan dan

perlindungan bagi anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga. Perundang-undangan nasional, baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tataran implementasi. Meningkatnya jumlah panti dari tahun ke tahun menunjukkan sangat diperlukannya upaya penyadaran pada berbagai kalangan agar mengedepankan pendekatan berbasis keluarga daripada pendekatan institusional dalam pengasuhan anak.¹²

Di Indonesia diperkirakan jumlah anak putus sekolah mencapai 11,7 juta, sementara itu 10,6 juta anak mengalami kecacatan, 70-140 ribu anak perempuan terpuruk dan menjadi korban eksploitasi seksual komersial, 400 ribu anak terpaksa menjadi pengungsi karena peperangan di berbagai wilayah, puluhan ribu anak terpaksa hidup di jalanan, jutaan anak kekurangan gizi dan bahkan ribuan diantaranya tewas karena menderita busung lapar. Sementara itu, angka kematian bayi di Indonesia menempati ranking tertinggi di ASEAN dimana setiap tahunnya dari 1000 anak yang lahir diantaranya 48 meninggal dunia sebelum berusia setahun.¹³

Melihat begitu urgennya penanganan masalah sosial anak, maka keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sangatlah dibutuhkan dewasa ini agar masa depan penerus bangsa dapat terjamin dengan baik. Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro.

Pendirian LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro dirintis sejak 20 Mei 1946 oleh beberapa umat Islam yang peduli pada masalah sosial keagamaan. Beberapa orang tersebut adalah mereka yang aktif di Masyumi. Karena terlalu padatnya kegiatan partai pada waktu itu, maka mereka menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah yang secara resmi pengelolaannya diserahkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1952.

¹²*Ibid*, h. 6

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 214

Adapun latar belakang didirikannya LKSA ini adalah didorong oleh beberapa situasi pada saat itu, antara lain :

1. Banyaknya janda dan wanita jompo yang ditinggal mati/hilang oleh suami mereka ketika menjalani Romusha (pada masa penjajahan Jepang) maupun ketika memperjuangkan/mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia
2. Banyaknya anak-anak penyandang status sosial seperti; yatim, piatu, yatim piatu, maupun terlantar.
3. Memenuhi panggilan Allah SWT sebagaimana tercantum di dalam QS Al-Ma`un ayat 1-3 sebagai berikut:

طَعَامٍ عَلَىٰ أَحْسَنُ وَلَا ۖ الْيَتِيمَ يُدْعُ الَّذِي ۖ فَذَلِكَ ۖ بِالَّذِينَ يُكَذِّبُ الَّذِي أُرِيَّتْ
 ۝ الْمَسْكِينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”¹⁴

Anak yatim adalah tempat mencurahkan kasih sayang. Karena anak-anak yatim adalah anak-anak yang telah meninggal bapak mereka sebelum mereka mencapai usia baligh. Mereka adalah tempat mencurahkan kelembutan dan kasih sayang karena mereka telah kehilangan bapak mereka sehingga hati mereka patah dan sangat membutuhkan kepada seorang pembimbing.¹⁵ Perlu dicatat bahwa walaupun ayat ini berbicara tentang anak yatim, namun maknanya dapat diperluas sehingga mencakup semua orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan.¹⁶

Yatim juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak memperoleh pelayanan yang layak serta penghormatan, ia sering dihardik, didorong dengan kuat dan lain-lain. Terminologi “anak yatim” yang terdapat dalam surat al-Ma’un menunjukkan makna yang lebih luas, jauh dari pemahaman orang-orang awam sementara ini. Anak yatim jangan kita

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 917

¹⁵ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Tafsir Juz ‘Amma* (Bekasi: Darul Falah, 2016), h. 487

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 15* (Jakarta: Lentera Hari, 2002), h. 547

artikan sebagai anak yang telah kehilangan nasab dari orang tuanya. Akan tetapi secara kritis, kata yatim di tempatkan pada setiap anak yang tidak mendapatkan akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan kekerasan dan masih banyak lagi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, dari sini jelaslah sudah bahwa semua anak yang belum mencapai usia tersebut wajib dan harus mendapatkan perlindungan secara penuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat.¹⁷

Dengan begitu, kita dilarang untuk memperlakukan mereka dengan kejam dan kasar serta tidak menyayangi mereka karena hati begitu keras dan tidak berharap mendapat pahala dan tidak takut terhadap siksa Allah.¹⁸ Hal yang harus ditampilkan adalah cinta. Cinta manusia kepada sesama merupakan watak dasar yang sudah mengakar dalam dirinya, menjadi bagian dalam jiwanya. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta pada suami atau istri, anak-anak, orang tua, kerabat, teman, kekasih, dan hal-hal lain yang bersifat duniawi.¹⁹ Hal ini disebabkan bahwa cinta itu anugerah ilahi yang suci.²⁰ Menurut Didin Hafidhudin, berdasarkan surat An-Nisâ ayat 2, ajaran Islam menempatkan pembinaan dan perlindungan anak yatim sebagai tanggung jawab kaum muslimin terutama mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yatim itu. Perbuatan

¹⁷Team Redaksi Buletin Lengkong Besar dari Mahasiswa untuk Pembebasan, *Anak, Mentalitas Bangsa dan Pendidikan Kekerasan*, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM), (Bandung, FISIP Universitas Pasundan, Edisi 12 / Bln IV / Thn 7 / 2004), h. 13

¹⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Juz 'Ammah* (Sukoharjo: Al-Qowam, 2016), h. 180

¹⁹ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, *Al-Qur'an Kitab Cinta* (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 74

²⁰ Yusuf Sa'ad, *az-Ziwaj al-Matsali: Nikah itu Nikmat* (Jakarta: Arina Publishing, 2005), h.

menyantuni anakyatim akan membentuk jiwa yang lembut, dipenuhi rasa cinta kasih dankerelaan berkorban untuk orang lain.²¹

Membantu negara dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat(1-3) yang berbunyi :

- a. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kemudian di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Anak terlantar yang dapat menjadi anak asuh adalah anak yang tidak memiliki orang tua sama sekali (yatim piatu), anak yang memiliki orang tua tidak lengkap (yatim/piatu), anak yang memiliki orang tua lengkap tetapi oleh karena berbagai sebab mengalami keterlantaran, anak yang hidup di dalam lingkungan keluarga yang mengalami perpecahan atau anak-anak yang mengalami ketegangan di dalam rumah tangga, sehingga tidak ada suasana yang akrab serta tidak ada kasih sayang dan perhatian dari orang tua."

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan didirikannya LKSA adalah untuk mendidik anak yatim piatu dan terlantar agar mereka dapat berkembang dengan baik dan membina mereka agar mereka mempunyai pegangan hidup, ketrampilan dan mampu menjadi manusia yang mandiri tidak selalu bergantung pada belas kasihan orang lain dan mencetak mereka menjadi manusia yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro merupakan salah satu LKSA yang senantiasa melaksanakan program pengasuhan anak di Kota Metro Lampung. LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro dahulu disebut dengan nama Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro dan merupakan LKSA tertua di Kota Metro. Namun pada perkembangan selanjutnya LKSA ini hanya fokus

²¹Didin Hafidhudin, *Tafsir Al-Hijri; Surat AnNisâ'*, (Tangerang:PT.LogosWacanaIlmu,2001), h. 2

menyantuni anak terlantar dan tidak lagi orang jompo, karena di pandang tidak efektif menyantuni anak terlantar sekaligus orang jompo dalam satu atap.hal ini tentunya menimbulkan suasana yang tidak kondusif.Akhirnya diambil kebijakan menyantuni orang jompo yang masih ada sampai selesai dan tidak menerima lagi.²²

Alumni LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro juga sudah sangat banyak, hal ini tentunya karena LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro merupakan LKSA tertua di Kota Metro. Profesi alumni sangatlah beragam baik di Pemerintahan maupun Swata, ada Alumni yang menjadi salah satu anggota DPRD Lampung Timur dari salah satu Parpol, ada yang menjadi pegawai struktural pemerintahan, ada yang menjadi Guru, Mantri, Penghulu, Pengusaha dan masih banyak lagi.²³

Selain menyelenggarakan pengasuhan yang mengacu kepada Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA), LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro juga memfungsikan sebagai tempat untuk melakukan kaderisasi Umat dan persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu salah satu pendidikan yang ditekankan di LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro tidak hanya pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA/SMK) akan tetapi pendidikan nonformal juga sangat ditekankan, pendidikan nonformal yang diterapkan di LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro yaitu Pendidikan Semi Pondok Pesantren dan ketrampilan. Pendidikan Semi Pondok Pesantren yang diterapkan di LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro merujuk kepada Al-Qur'an dan as-Sunah sebagaimana yang difahami oleh Muhammadiyah sehingga dapat melahirkan kader Umat dan Persyarikatan yang militan terhadap dakwah Islam. LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro juga dinilai memiliki keunikan dibandingkna dengan panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lainnya. Keunikan tersebut di antaranya adalah bahwa LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro adalah lembaga pengasuhan atau panti asuhan yang tertua di Provinsi Lampung. Keunikan selanjutnya adalah adanya program

²² Wawancara dengan Pengasuh Putri LKSA Budi Utomo, Rizda Nirmalasari. Senin 8 agustus 2017 Pukul 10.00 WIB

²³ Wawancara dengan Ketua Alumni LKSA Budi Utomo, Tukijo. Selasa 19 Agustus 2017 Pukul 08.00 WIB

safari Romadhon ke pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Metro. Anak asuh LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro diajak berkeliling bersilaturahmi dengan mengikuti acara buka bersama, mendengar pengajian dan hal semacamnya pada bulan puasa.

Keunikan LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro juga terlihat dalam hal perhatian kemampuan bagi anak asuh. LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro selalu memberikan kemampuan soft skill bagi anak asuhnya yang dilatih pada tempat kursus berbagai keterampilan, seperti beladiri, menjahit, pengetahuan penggunaan komputer dan lainnya.

Berdasarkan pada data diatas dapat difahami bahwa LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro merupakan salah satu LKSA di Kota Metro yang memiliki manajemen pengelolaan dan kemandirian yang sangat baik untuk diteliti. Oleh sebab itu melakukan penelitian dengan judul “POLA PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI PADA LKSA BUDI UTOMO MUHAMMADIYAH METRO”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Hadonah dalam Hukum Islam adalah pengasuhan anak yang dibebankan kepada orangtua, sedangkan anak yatim pengasuhannya dapat dilakukan oleh perwalian atau pihak yang ditunjuk.
- b. Adanya aturan hukum yang terkait dengan pengasuhan anak
- c. LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro adalah lembaga pengasuhan anak di bawah naungan perserikatan Muhammadiyah.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini menelaah manajemen atau pola pengasuhan anak pada LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pola pengasuhan anak pada LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro sesuai dengan hukum Islam?
2. Faktor apa saja yang memengaruhipengasuhan pada LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pola pelaksanaan atau manajemen pengasuhan anak pada LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan pemahaman mengenai pemeliharaan anak (*hadonah*), sehingga diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dari penulis terhadap pemahaman keilmuan Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga.

E. Kajian Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian para fuqaha terdahulu (*prior research*),²⁴ baik dalam bentuk buku, karya ilmiah, tentang pengasuhan anak atau *hadanah*. Pada kajian pustaka ini tidak ditemukan tesis yang bahasannya serupa, meski ditampilkan tesis mengenai *hadanah*. Untuk itu ditampilkan juga skripsi, makalah dan buku yang dicantumkan pada kajian pustaka ini, antara lain:

Nirmayani Laksani Putri Pulungan dalam Tesisnya menulis Analisis Hadhanah Pada Putusan Hadhanah Di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusa

²⁴ Wan Jamaluddin, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h. 3

Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012).²⁵ Tesis ini lebih cenderung membahas aturan hukum formal. Rata-rata, hak asuh anak yang diputus oleh pengadilan diputus berdasarkan Al-Qur'an di mana anak yang belum baligh lebih cenderung untuk diasuh oleh ibu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai pola pengasuhan anak, terlebih dalam perspektif Islam.

Diah Ardian Nurrohmi menulis tesis tinjauan yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi).²⁶ Tesis ini menganalisis aplikasi tanggungjawab ayah setelah perceraian pada hal biaya pengasuhan anak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai subjek penanggungjawab mengenai hak asuh anak. Pada penelitian ini yang dibebankan biaya pengasuhan anak adalah LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro, bukan orang tua kandung sebagaimana yang ditulis dalam tesis Diah Ardian Nurrohmi.

Tri Wahyuni menulis penelitian dengan judul Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Panti Nurul Haq Yogyakarta.²⁷ Penelitian ini menelaah bagaimana pelayanan LKSA di Panti Nurul Haq Yogyakarta. Perbedaan dengan tesis ini adalah mengenai objek kajiannya. Tesis ini akan membahas mengenai pola pengasuhan anak pada LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro.

Saiyidah Nafisah menulis penelitian dengan judul Kualitas Pelayanan Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Kesiapannya dalam Pelaksanaan *Permanency Planning* di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger.²⁸ Penelitian ini membahas tentang kesesuaian

²⁵Nirmayani Laksani Putri Pulungan, *Analisis Hadhanah Pada Putusan Hadhanah Di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusa Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012)* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013)

²⁶Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)

²⁷Tri Wahyuni, *Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Panti Nurul Haq Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

²⁸Saiyidah Nafisah, *Kualitas Pelayanan Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Kesiapannya dalam Pelaksanaan Permanency Planning di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

pelayanan/pengasuhan anak pada Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger dengan peraturan yang ada. Sedangkan dalam tesis ini tak hanya membahas kesesuaian pelaksanaan pengasuhan anak, melainkan juga akan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Rahmat Indra Permana, menulis penelitian berjudul *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*.²⁹ Perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian pola asuhnya. Rahmat Indra Permana mengangkat pola asuh anak hanya berdasarkan Kitab *Tarbiyatul Aulad*. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengobservasi pola asuh anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Perbedaannya adalah penelitian ini mencoba menguji kesesuaian hukum Islam dalam pengasuhan anak dan praktiknya, sedangkan penelitian Rahmat Indra Permana hanya membahas teorinya saja berdasarkan Kitab *Tarbiyatul Aulad*.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenis.³⁰ Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Dalam kesejahteraan sosial tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting untuk

²⁹Rahmat Indra Permana, *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 2

membantu menyejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan meningkatkan kehidupan keluarga.

Maka, keturunan atau anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah haruslah dijaga keberlangsungan hidupnya. Sistem keluarga yang merupakan buah dari perkawinan di dalam Islam merupakan sistem alami dan fitri yang terpancar dari dasar penciptaan manusia. Sebab keluarga adalah ‘panti asuhan’ alami yang bertugas memelihara dan menjaga tunas-tunas muda yang sedang tumbuh, serta mengembangkan fisik, akal dan jiwanya. Di bawah naungannya mereka mendapatkan rasa cinta, kasih sayang, dan senasib sepenanggungan. Di dalam keluarga ini pula mereka akan terbentuk dengan bentukan yang akan selalu menyertainya seumur hidup. Di bawah bimbingan dan cahayanya mereka menguak kehidupan, menafsirkan kehidupan, dan berinteraksi dengan kehidupan.³¹

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan, jika:

1. kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak;
2. tanpa bimbingan dan asuhan;
3. sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat;
4. diperlakukan salah secara fisik;
5. diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual;
6. tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat;
7. terganggu secara emosional, karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian dan mempunyai orang tua yang menderita gangguan/sakit jiwa;
8. dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.³²

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam

³¹ Dedi Suharto, *Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 25

³² Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), h. 23

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Dunia yang identik dengan kebebasan dan kreativitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai dengan nalurinya untuk merespon apa yang ditangkap oleh panca indra atau kesehariannya, misalnya: ia bermain pasar-pasaran dengan kawan-kawannya, itu adalah sebuah asosiasi hasil pengalaman melihat pasar ketika ia diajak oleh ibunya untuk berbelanja. Lewat imajinasi seperti itulah anak berusaha untuk melakukan suatu konstruksi atas realitas yang mereka rasakan sendiri, sebuah pekerjaan kreatif.³³

Persoalan mengasuh anak tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya, perkara mengasuh anak yaitu dalam arti mendidik dan menjaganya.³⁴ Meski begitu bisa saja timbul berbagai persoalan dalam hal pengasuhan anak. Permasalahan anak menjadi perhatian besar dari sejak lama. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2006, jumlah anak Indonesia usia di bawah 18 tahun mencapai 79.898.000 jiwa, dan mengalami peningkatan menjadi 85.146.600 jiwa pada tahun 2008. Sementara itu, Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), sejak tahun 2005 sampai 2013, rata-rata baru bisa menangani 3,7% atau sekitar 170.000 anak/tahun.³⁵

Meningkatnya jumlah anak telantar dan anak jalanan di Indonesia disebabkan oleh himpitan kemiskinan yang mendera para orangtua sehingga memaksa anak-anak mereka untuk dieksploitasi, bekerja di jalanan demi menafkahi

³³ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater* (Yogyakarta: Purwanggan, 2001), h. 10

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: PT. Lentera Basristama, 2004), h. 415

³⁵ Mulia Astuti, dkk, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus: Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh* (Jakarta: P3KS Press, 2013), h. 1

keluarga. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk lebih serius membenahi masalah kesejahteraan sosial anak.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 34.
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyandang Cacat
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention (mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
7. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
9. Kepres. RI. Nomor 59 Tahun 2002 (R.A.N. Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak)
10. Kepres. RI. Nomor 88 Tahun 1999 (R.A.N. Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak)³⁶

Namun demikian status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk, dunia anak yang seharusnya diwarnai dengan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.

Di Indonesia anak-anak mengalami perosalan yang kompleks. Secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplotasi, terepresi oleh lingkungan dan budaya di mana mereka hidup; seperti dalam keluarga, masyarakat, pendidikan formal di sekolah dan sektor

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), h. 13

kehidupan lainnya. Modernisasi di negeri ini belum memperhatikan persolaan anak dengan baik, justru yang terjadi mereka menjadi korban dari modernitas yang tengah berlangsung.³⁷

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi dan perawatan kesehatan. Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orangtua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual. Sejak dini, mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggungjawab sosial, peran-peran sosial, dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.³⁸

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan buruk, melainkan juga mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti: autisme, nakal, susah diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal.³⁹

Dalam upaya mengatasi masalah yang menimpa anak, Kementerian Sosial memiliki Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini meliputi bantuan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, peningkatan aksesibilitas pelayanan sosial dasar seperti akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, ketrampilan dan lainnya, juga penguatan tanggung jawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, serta penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Salah satu komponen dalam pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Saat ini ada 670 orang Sakti Peksos yang bertugas khusus mendampingi dan merespon kasus anak dengan 25 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

³⁷ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater* (Yogyakarta: Purwanggan, 2001), h. 2

³⁸ Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), h. 636

³⁹ *Ibid*, 364

Kemensos bermitra dengan seluruh Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemensos juga memiliki 12 Tim Reaksi Cepat (TCR) dan 28 Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Tercatat 175.611 anak menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan sebanyak 5.127 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memperoleh dukungan finansial dan peningkatan kapasitas untuk melayani anak.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-54 mengenai kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelanjaan dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak.

Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Pengawasan terhadap anak dimaksudkan adalah menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, dan untuk ini dapat ditempuh berbagai macam cara, antara lain: *Pertama*, menjaga dan menghindarkan anak dari lingkungan atau hal-hal yang membahayakan jasmani anak, yaitu dengan mengasuh atau merawat anak secara hati-hati dan sebaik-baiknya. *Kedua*, menghindarkan anak dari pengaruh sosial yang tidak baik, yaitu menghindarkan anak dari pengaruh kenakalan remaja, yang dapat merusak jasmani dan rohani anak.⁴¹

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz,

⁴⁰ 5,4 juta anak Indonesia telantar, On.Line. Diakses melalui <http://indonesia.ucanews.com/2014/08/26/54-juta-anak-indonesia-telantar/> pada 12 Oktober 2017

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Islamuna*, (Beyrut: Darul Kitab Al-Arabi, T.T), h. 237

tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.⁴²

Pengasuhan orang tua sangatlah penting untuk mendidik, mengasuh anak agar anak tumbuh berkembang secara wajar dalam masyarakat. Bila kedua orang tua tidak mampu mengasuh, mendidik anak agar tumbuh kembang dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi, kesejahteraan anak adalah suatu tata perkembangan dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Namun demikian, pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak sendiri sehingga tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintah.⁴³

Selain itu, pengasuhan anak oleh orang tua asuh juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di sini, dijelaskan bahwa pengasuhan anak dikarenakan suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁴

Jauh sebelum itu, sesungguhnya Allah swt. telah mewanti-wanti hamba-Nya agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

لَا وَلِيَقُولُوا لَآلِهَ فَلَئِنَّهُمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلَفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا الْوَالِدِينَ . وَلِيَخْشَ

سَدِيدًا قَو

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu

⁴² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2001), h. 415

⁴³ Tim Prima Pena, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979* (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 4

⁴⁴ Mugiono Putro, dkk, *Pengkajian Model Pengasuhan Anak Terlantar Oleh Orang Tua Asuh* (Yogyakarta: Depsos RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangann Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2007), h. 10

*hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” {Q.S. An-Nisâ (4):9}*⁴⁵

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan (Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.⁴⁶

Sedangkan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun.⁴⁷

Sedangkan pada ayat lain Allah swt. juga berfirman sebagai berikut:

....نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ فَوَاءَ مَنُوءَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 101

⁴⁶Tafsir Surah An-Nisa ayat 9, On.Line. Tersedia di <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-9> diakses pada 12 Oktober 2017

⁴⁷*Ibid*

“*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” {Q.S. At-Tahrim (66):6}⁴⁸

Dalam nuansa pengaruh kasus yang sangat mendalam pada jiwa-jiwa muslimin ini, Al-qur'an mewanti-wanti orang-orang yang beriman agar menunaikan kewajiban mereka dalam rumah tangga mereka baik yang menyangkut pendidikan, pengarahan, maupun peringatan.⁴⁹ Memberikan pendidikan anak yatim tidak disamakan dengan memberikan pendidikan sesuai dengan anak-anak biasa. Mereka yang tidak memiliki orang tua selalu cenderung bersikap agresif dan tidak mudah dikendalikan. Mereka cenderung merasa sebagai bentuk suatu kekhawatiran kehilangan sandaran dan dukungan moral (psikologis) dari orang tua. Namun begitu, mereka tidak boleh diperlakukan secara buruk dan kasar.⁵⁰

Sesungguhnya Islam dalam arti luas mempunyai prinsip yang dijelaskan dan diperinci oleh Al-Qur'an dimana nilai-nilai moral dipandang sebagai prinsip yang penting dari-Nya, nilai-nilai moral kebersamaan tersebut merupakan nilai-nilai moral manusia secara umum, tanpa adanya nilai-nilai moral tersebut, eksistensi negara akan kehilangan justifikasi moralnya. Baik individu, maupun suatu komunitas di seluruh dunia tidak dapat keluar dari keharusan mengikuti nilai-nilai moral itu. Hal ini adalah sisi universal dalam Islam.⁵¹

Oleh karena itu, Islam dalam sistemnya, hendaklah memiliki fungsi mengubah lingkungan secara lebih terinci dengan meletakkan dasar eksistensi masyarakat yang berkultur dan berakar Islam sehingga penanaman nilai-nilai keadilan, persamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan, membebaskan individu dan masyarakat dari sistem yang zalim menuju sistem yang adil, menyampaikan kritik sosial atas penyimpangan yang berakibat dalam masyarakat, dalam rangka mengemban tugas *nahi munkar* dan memberi

⁴⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Tehazed, 2010), h. 820

⁴⁹ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 359

⁵⁰ Najiullah, *Program Pendidikan Terurai Untuk Pembinaan Aitam*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, 1994), h. 3

⁵¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, Burhanudin (Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2004), h. 124

alternatif konsepsi atas kemacetan sistem yang terjadi di masyarakat.⁵² Karena seringkali terdapat kesenjangan antara ajaran yang tercantum dalam sebuah teks kitab dan kenyataan sosial.⁵³

LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro pada pelaksanaannya menghususkan pengasuhan pada anak yatim atau piatu. Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa yang dinamakan yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut yatim piatu, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fikih klasik dikenal istilah yatim saja.⁵⁴

Hal ini diperjelas bahwa Al-Qur'an mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap anak yatim, hal ini dikarenakan usia mereka yang masih sangat kanak-kanak dan tidak mampu untuk mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian Al-Qur'an terhadap anak yatim ini telah muncul sejak masa awal turunnya wahyu sampai pada masa akhir di saat-saat wahyu tersebut lengkap dan sempurna.⁵⁵ Perhatian Al-Qur'an terhadap pemeliharaan dan pengayoman anak yatim ini telah muncul pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah (ayat-ayat *Makiah*). Di mana pada ayat-ayat ini fokus pembicaraan Al-Qur'an adalah pada tatanan penanaman kelembutan dan penumbuhan kasih sayang dalam jiwa manusia kepada mereka.⁵⁶

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap diri anak yatim karena kecil dan lemahnya mereka dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang akan dapat memperbaiki nasib dan keadaannya ketika kelak ia dewasa dan agar masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan yang dilakukan mereka karena mereka tidak mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan perhatian, hal itu dikarenakan mereka telah ditinggalkan oleh orang tua mereka yang

⁵² Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. vii

⁵³ Nurcholis Majid, *Pencerahan Satu Menit* (Depok: Imania 2013), h. 141

⁵⁴ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 206

⁵⁵ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i; Sebuah Pengantar*, Terjemahan Surya A. Jamrah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996,) h. 6

⁵⁶ Mustafa Ma'ruf, *Masyarakat Ideal* (Bandung: Pustaka, 1995), h. 298

memelihara, merawat, mendidik serta mengasuhnya⁵⁷ yang dapat membentuk karakter seseorang.

Kepribadian yang seimbang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individu dan kelompok. Kepribadian ini tidak bisa sempurna kecuali bila diarahkan, dibina dan dibimbing dari segala aspeknya. Tempat yang paling subur bagi pembinaan pendidikan adalah fase anak-anak yang merupakan fase istimewa. Keistimewaan berupa kelenturan, sucian dan fitrah. Jika pada fase tersebut dibangun dengan penjagaan, bimbingan dan arahan yang baik, maka kelak ia akan menjadi kokoh dihadapan goncangan hari depannya yang tentu akan ia hadapi ketika mulai menginjak dewasa.⁵⁸

Berbagai upaya telah dilakukan oleh orang-orang Islam untuk menyantuni anak yatim, karena nasib yang mereka alami di luar mereka sendiri, mereka memerlukan bantuan dan belaian kasih sayang. Masyarakat tidak bisa tinggal diam terhadap mereka, masyarakat bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Menyantuni mereka tidak hanya dari segi kebutuhan materi saja, namun yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan jiwanya.⁵⁹

Boleh jadi, upaya yang dilakukan untuk mengasuh dan mengurus keperluan anak yatim adalah sebagai aplikasi dari *sadd adz-dzari'ah*. Asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).⁶⁰ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁶¹ Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁶²

⁵⁷ Syekh Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Terjemahan Herry Noer Ali, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), h. 348

⁵⁸ Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Cara Nabi Mendidik Anak*, diterjemahkan oleh Salafuddeen Abu Sayyid, Cet. Ke-5 (Solo: Pustaka Arafah, 2006), h. 108

⁵⁹ Dadang Hawari, *Aspek Kejiwaan Anak Yatim*, Bulletin Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 248, Februari 1993, h. 9


⁶⁰ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), hal. juz 3, h. 258.

⁶¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 347

⁶² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz 2, h. 103

Maksudnya adalah menutup jalan untuk tidak memperdulikan dan memperhatikan kehidupan anak yatim sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi dan ia menjadi anak tidak merasa kekurangan. Untuk itu posisi, *sadd adz-dzari'ah* adalah sebagai maksud dari hukum pengasuhan anak yatim, khususnya pada lembaga terkait, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Memandang Islam senantiasa memberi jalan keluar, tentu keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diharapkan dapat menjadi solusi yang baik dalam pengasuhan anak, dimana pada awalnya pengasuhan anak diwajibkan kepada orang tuanya, namun karena keterbatasan tanggungjawab tersebut diambil oleh lembaga yang ada yang menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Maka, dalam tesis ini dibuat bagan sebagai berikut:



G. Sisematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum mengenai pengasuhan anak. Mulai dari pengertian dan dasar hukum, syarat serta peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengasuhan anak serta tinjauan mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang metodologi dalam penelitian tesis ini, berisi sifat dan jenis penelitian, pendekatan, sumber hingga pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, meliputi: penyajian data: sejarah singkat LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro, Visi dan Misi, Tujuan, jumlah anak asuh dan lainnya. Sedangkan analisis data adalah kajian menganalisis manajemen pengasuhan anak pada LKSA Budi Utomo Muhammadiyah Metro perspektif Islam.

BAB V Penutup, yakni kesimpulan dan saran.